



P U T U S A N

Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik pada pemeriksaan peninjauan kembali memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

YUHARDI MANAF, S.E., bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 144, RT. 016, RW.-, Kelurahan Bulu Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Kota Dumai, dalam hal ini memberi kuasa kepada IBNU WISUKO, S.H., dkk. Para Advokat, beralamat di Jalan Senayan Nomor 87, Blok S, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013, sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

m e l a w a n

PIMPINAN PUSAT PARTAI MATAHARI BANGSA (PP. PMB), yang diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PP. PMB, Drs. Imam Addaruqutni, M.A., dan YUSUF WARSYIM, berkedudukan di Jalan Bukit Duri Tanjakan, Kavling 7, Tebet, Jakarta Selatan, sebagai Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut, ternyata sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/PDT.SUS/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya dengan posita sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah Ketua Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB) Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 748/P.1/1431 tertanggal 17 Maret 2010;

Bahwa Penggugat juga sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Kota Dumai, Propinsi Riau periode 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;

Bahwa ketika Penggugat tengah menjalankan amanah Partai baik sebagai Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB) Kota Dumai maupun

Hal. 1 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota DPRD Kota Dumai, kemudian Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Yusuf Warsim, yang isinya menyatakan, menetapkan:

- a. Memberhentikan dengan hormat Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau sebagaimana terlampir;
- b. Mengesahkan nama-nama Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau;
- c. Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan nama-nama yang terlampir tidak lagi diperbolehkan mengatasnamakan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau;
- d. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Bahwa kemudian Tergugat juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB), yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Umum Yusuf Warsim, yang isinya menyatakan: Menetapkan: Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Masa Bakti 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa (PMB);

- a. Memberhentikan dan mencabut hak Sahabat Yuhardi Manaf, S.E., sebagai Anggota DPRD Kota Dumai, Propinsi Riau dari Partai Matahari Bangsa (PMB) mewakili Daerah Pemilihan II;
- b. Mengangkat Sahabat Budi Andrian Saputra dengan Nomor Urut 2 dengan perolehan suara terbanyak ke 2 pada Daerah Pemilihan II Kota Dumai sebagai Anggota DPRD Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa (PMB) menggantikan sahabat Yuhardi Manaf, S.E.;
- c. Sahabat Budi Andrian Saputra berhak mengatasnamakan sebagai Anggota DPRD Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan menggantikan Sahabat Yuhardi Manaf pada Daerah Pemilihan II;
- d. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan adanya Surat Keputusan yang baru;

Bahwa setelah Penggugat mempelajari Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian

Hal. 2 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB), Penggugat sangat keberatan terhadap kedua Surat Keputusan Tergugat tersebut, karena cacat hukum dan tidak sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai;

Bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatan Yang Berkaitan dengan Partai Politik menjadi Kewenangan Peradilan Umum, dan oleh karenanya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya berkenan menyatakan menerima untuk memeriksa dan memutus gugatan Penggugat *a quo*;

Bahwa sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa (PMB), berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Matahari Bangsa (PMB) Penggugat berhak menyatakan pendapat dan berhak untuk membela diri untuk menyatakan keberatan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);

Adapun alasan keberatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB), sebagai dasar diajukannya gugatan Penggugat adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa, Penggugat telah bekerja keras sesuai dengan aturan yang digariskan Partai yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Matahari Bangsa (PMB). Buah kerja keras Penggugat tersebut Penggugat berhasil menduduki jabatan sebagai Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 748/P.1/1431 tertanggal 17 Maret 2010;
- 1.2. Bahwa disamping itu dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 untuk Daerah Pemilihan Tingkat II Kota Dumai atas usaha kerja keras Penggugat dengan bantuan dan dukungan sahabat-sahabat kader Partai Matahari Bangsa Kota Dumai kususny dan kader-kader tingkat Propinsi Riau serta dukungan dari Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB), untuk

Hal. 3 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemilihan Tingkat II Kota Dumai Penggugat mendapatkan dukungan suara yang signifikan dari masyarakat Kota Dumai sehingga berhasil mendapatkan 1 (satu) kursi mewakili masyarakat Kota Dumai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, yang merupakan satu-satunya wakil dari Partai Matahari Bangsa (PMB) untuk Tingkat II Kota Dumai bahkan untuk tingkat Propinsi Riau;

- 1.3. Bahwa terhadap keberhasilan Penggugat tersebut ada pihak-pihak dari kader Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Dumai yang tidak suka, dengan intrik-intrik politik curang telah membuat kesepakatan-kesepakatan untuk melengserkan dan menggeser kedudukan Penggugat baik sebagai Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PMB) dan sebagai Anggota DPRD Kota Dumai dari Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan cara-cara yang tidak sesuai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Partai (ART) Partai Matahari Bangsa (PMB), hal itu terbukti berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1.3.1. Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Yusuf Warsim adalah tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Matahari Bangsa (PMB) yang sah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HM-64.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008, dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB) yang sah berlaku sampai saat ini, bahwa Yusuf Warsim adalah sebagai Ketua Pemenangan Pemilu dan bukan Sekretaris Jenderal;
- b. Kemudian dipertegas pula dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Matahari Bangsa Propinsi Riau Nomor AHU.4.11.01-118 tanggal 9 November 2011 perihal Pemberitahuan Kepengurusan Partai Matahari Bangsa (PMB), yang dengan tegas menyatakan: "Kepengurusan Partai Matahari Bangsa (PMB) yang terdaftar di

Hal. 4 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sampai saat ini adalah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HM-64.AH. 11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008 dengan Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq”;

c. Bahwa sehubungan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB) Kota Dumai Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau tersebut, Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan Pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Matahari Bangsa Pasal 10 ayat (2);

Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1 1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau tersebut mengandung kepalsuan ditandatangani oleh pihak yang tanpa hak dan kewenangan menyatakan diri sebagai Sekretaris Jenderal dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), sehingga tidak sah dan batal demi hukum oleh karenanya harus dibatalkan;

1.3.2. Bahwa Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Umum Yusuf Warsim adalah tidak sah dan batal demi hukum, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Matahari Bangsa (PMB) yang sah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HM-64.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008, dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB) yang sah berlaku sampai saat ini, bahwa Yusuf Warsim adalah sebagai Ketua Pemenang Pemilu dan bukan Sekretaris Umum karena di sisi lain dalam Kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB) tidak ada jabatan Sekretaris Umum;

Hal. 5 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



- b. Kemudian dipertegas pula dengan Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Matahari Bangsa Propinsi Riau Nomor AHU.4.11.01-118 tanggal 9 November 2011 perihal Pemberitahuan Kepengurusan Partai Matahari Bangsa (PMB), yang dengan tegas menyatakan: “Kepengurusan Partai Matahari Bangsa (PMB) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sampai saat ini adalah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HM-64.AH.11.01 tahun 2008 tanggal 3 April 2008”;
- c. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 383 ayat (2) huruf e. Dengan jelas diatur “Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu karena diberhentikan diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, yang dalam hal ini termasuk Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Matahari Bangsa (PMB) sebagai landasan Konstitusi Partai;

Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009 -2014 Partai Matahari Bangsa (PMB) tersebut mengandung kepalsuan dan dibuat dengan melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Matahari Bangsa sebagai Konstitusi Partai sehingga melanggar Pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, oleh karenanya tidak sah dan batal demi hukum oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa sebagai akibat perbuatan Yusuf Warsim yang tanpa hak dan kewenangan telah menandatangani Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dengan mengaku dan menyatakan diri sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Partai Matahari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsa (PP. PMB), sementara Jabatan Yusuf Warsim dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Matahari bangsa (PNB) adalah sebagai Ketua Pemenangan Pemilu sedangkan sebagai Sekretaris Jenderal adalah Ahmad Rofiq, dan juga telah menandatangani Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan mengaku dan menyatakan diri sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB), sementara dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB) jabatan Sekretaris Umum tidak ada, kemudian Penggugat telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dengan tanda bukti laporan Nomor TBL/4010/XI/2011/PMJ/Ditreskrim Urn tanggal 17 November 2011 yang saat ini sedang dalam proses penyidikan;

Bahwa dalam Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB), Tergugat juga menunjuk Sahabat Andhan Budi Saputra untuk menggantikan kedudukan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Dumai. Sementara Sahabat Andrian Budi Saputra saat ini telah menjadi Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Sehingga sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Anggaran Dasar Rumah Tangga Partai Matahari Bangsa (PMB) dan sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Sahabat Andrian Budi Saputra tidak mungkin mewakili Partai Matahari Bangsa (PMB) sebagai Anggota DPRD, karena seorang Anggota Partai Matahari Bangsa (PMB) tidak dimungkinkan merangkap sebagai anggota partai lain dan harus dikeluarkan dari partai;

Bahwa karena Penggugat merupakan obyek dari Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB) yang keduanya tidak sah karena cacat hukum dan batal demi hukum, maka segala akibat hukum yang timbul disebabkan karena penggunaannya harus dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

Bahwa mengingat Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai

Hal. 7 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB) yang tidak sah karena cacat hukum dan batal demi hukum tersebut telah dikirimkan kepada ke Instansi-Instansi Pemerintah maupun swasta, termasuk telah dikirimkan kepada Ketua DPRD Kota Dumai, KPUD Kota Dumai, Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PMB) Riau, Gubernur Riau, Walikota Kota Dumai dan pihak-pihak lain terkait sehubungan dengan kedua Surat Keputusan tersebut. Untuk menghindari diambilnya tindakan hukum atau dilakukannya perbuatan hukum yang didasarkan kepada kedua Surat Keputusan Tergugat masing-masing Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 yang tidak sah karena cacat hukum dan batal demi hukum tersebut, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan untuk memerintahkan kepada Ketua DPRD Kota Dumai, KPUD Kota Dumai, Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PW PMB) Riau, Gubernur Riau dan Walikota Kota Dumai untuk tidak melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum yang didasarkan kepada Surat Keputusan Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, mohon kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini berkenan untuk memutus dengan menyatakan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah karena cacat hukum dan karenanya batal demi hukum Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau;
3. Menyatakan tidak sah karena cacat hukum dan karenanya batal demi hukum Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu

Hal. 8 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);

4. Menyatakan tidak sah karena cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya terhadap penggunaan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);
 5. Memerintahkan kepada Ketua DPRD Kota Dumai, KPUD Kota Dumai Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PMB) Riau, Gubernur Riau, Walikota Kota Dumai untuk tidak mengambil tindakan hukum atau melakukan perbuatan hukum yang berdasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);
 6. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);
 7. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Dumai, Propinsi Riau;
 8. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, Propinsi Riau dari Partai Matahari Bangsa (PMB) Masa Bakti 2009-2014;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau, dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 9 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Bahwa, terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas gugatan Penggugat secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;

Bahwa Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya;

1. Gugatan *premature* berkaitan belum adanya Putusan Pengadilan yang menyatakan Yusuf Warsim bersalah melakukan perbuatan menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik. Pada halaman 6 point 9 gugatan Penggugat mendalilkan, "bahwa akibat perbuatan Yusuf Warsim yang tanpa hak dan kewenangan telah menandatangani Surat Keputusan Nomor 807/P.1/1432, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa, Kota Dumai, Propinsi Riau dengan mengaku dan menyatakan diri sebagai Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PP-PMB), sementara jabatan Yusuf Warsim dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PP. PMB) adalah sebagai Ketua Pemenangan Pemilu sedangkan Sekretaris Jenderal adalah Ahmad Rofiq, dan juga telah menandatangani Surat Keputusan Tergugat Nomor 817/P.1/1432, tanggal 15 September 2011, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014, Partai Matahari Bangsa (PMB) dengan mengaku menyatakan diri sebagai Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PP. PMB), sementara dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PP. PMB) jabatan Sekretaris Umum tidak ada, kemudian Penggugat telah melaporkannya kepada pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dengan tanda bukti laporan Nomor TBL/4010/XI/2011/PMJ/Ditreskrimum, tanggal 17 November 2011 yang saat ini sedang dalam proses penyidikan;
Berdasarkan uraian gugatan di atas jelas menunjukkan bahwa gugatan ini belum saatnya diajukan (*premature*), karena dalam perkara *a quo* belum adanya Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan Yusuf Warsim bersalah telah melakukan tindak pidana menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Autentik. Oleh karenanya sangatlah patut jika gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 10 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



2. Gugatan *premature* berkaitan belum terpenuhinya mekanisme penyelesaian internal, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART); Bahwa, pada halaman 4 point c gugatan, Penggugat mendalilkan sebagai berikut “bahwa sehubungan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PD PMB) Kota Dumai Propinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Nomor 807/P.1/1432, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa, Kota Dumai, Propinsi Riau tersebut, Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Matahari Bangsa Pasal 10 ayat (2)”;
- Bahwa, berdasarkan uraian gugatan dimaksud di atas Penggugat mengaku *quad non* tidak pernah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri, padahal Pasal 10 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) mengisyaratkan “pembelaan diri atas sanksi pemberhentian sementara dan atau selamanya sebagai pimpinan dan atau anggota yang dilakukan oleh Pimpinan Pusat Partai dapat diajukan kepada Rapat Pleno Pimpinan Pusat Partai”, namun demikian kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Penggugat untuk melakukan pembelaan diri, justru Penggugat lebih memilih untuk diselesaikan melalui Lembaga Peradilan;
- Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Pengurus Tergugat pada dasarnya menyangkut permasalahan internal Tergugat selaku partai politik dan karena itu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2003, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Perkara Perdata Berkaitan Dengan Pemilu, pokoknya menegaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu di dalam forum internal partai;
- Bahwa, tindakan Penggugat yang langsung mengajukan gugatan ke lembaga peradilan tanpa terlebih dahulu menempuh prosedur internal partai yang ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga jelas sangat *premature* dan karena itu, gugatan yang demikian sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* karena Penggugat sudah tidak menjadi anggota Tergugat lagi sejak tanggal 26 Desember 2011;
- Bahwa, sejak tanggal 26 Desember 2011, Tergugat telah mencabut dan memberhentikan keanggotaan Penggugat sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa, sebagaimana Surat Keputusan Nomor 840/P.2/1433 tentang Pemberhentian Sahabat Yuhardi Manaf, S.E., sebagai Anggota Partai Matahari Bangsa. Terhadap Surat Keputusan *a quo*, Penggugat merasa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeberatan, karena hingga saat ini tidak adanya pernyataan baik secara tertulis maupun secara lisan yang menyatakan Penggugat keberatan atas Surat Keputusan *a quo*. (Bukti T-1);

Bahwa, kemudian pada tanggal 6 Januari 2012 Penggugat mendaftarkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan perihal Gugatan Pembatalan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa, sebagaimana register perkara Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel.;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), karena Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan, hal demikian didasari atas diajukannya gugatan *a quo* setelah Penggugat sudah tidak lagi menjadi anggota Tergugat (Partai Matahari Bangsa);

4. Penggugat tidak memiliki *persona standi in judicio* karena identitas berbeda; Bahwa pada awal uraian gugatan terdapat identitas Penggugat sebagai berikut:

“Nama Yuhardi Manaf, lahir di Dumai, tanggal 10 Maret 1971, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 144 RT. 016 RW.-, Kelurahan Bulu Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Kota Dumai”. Namun identitas Penggugat tersebut ternyata berbeda dengan identitas Penggugat yang ada dalam data milik Tergugat, dimana identitas tersebut adalah sebagai berikut: Nama Yuhardi Manaf, lahir di Palembang, tanggal 19 Februari 1966, yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 144, Kelurahan Bulu Kasap, Kecamatan Dumai Timur, Kabupaten Kota Dumai (Bukti T-2);

Oleh karena, terdapat perbedaan identitas antara identitas Penggugat di dalam uraian gugatan dengan identitas Penggugat yang ada dalam data Tergugat. Sehingga menimbulkan pertanyaan hukum apakah benar Penggugat di atas merupakan anggota dari Partai Tergugat ? Maka berdasarkan uraian di atas, sangatlah patut jika Penggugat dinyatakan tidak memiliki *persona standi in judicio*, dalam mengajukan gugatan, karena identitasnya berbeda. Dengan demikian gugatan *a quo* layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak mengikut sertakan Sekretaris Jenderal Yusuf Warsim dan atau Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq sebagai pihak;

Dalam uraian surat gugatannya Penggugat berulang-ulang kali mendalilkan yang pada intinya menyatakan “Bahwa Surat Keputusan Nomor 807/P.1/1432, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan

Hal. 12 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Yusuf Warsim dan Surat Keputusan Nomor 817/P.1/1432, tanggal 15 September 2011, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014, Partai Matahari Bangsa (PMB) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Yusuf Warsim adalah cacat hukum”;

Penggugat beranggapan, bahwa seharusnya Surat Keputusan *a quo* ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Ahmad Rofiq bukan oleh Yusuf Warsim;

Bahwa, untuk terangnya permasalahan dalam gugatan *a quo*, seharusnya Penggugat mengikutsertakan Yusuf Warsim dan atau Ahmad Rofiq sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena kedua nama tersebut dianggap Penggugat yang menjadi inti permasalahan dalam gugatan *a quo*;

Bahwa dengan diikutsertakannya Yusuf Warsim dan atau Ahmad Rofiq sebagai pihak, maka tidak menyebabkan gugatan *a quo* menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena, gugatan *a quo* tidak mengikutsertakan Yusuf Warsim dan atau Ahmad Rofiq sebagai pihak, maka sangat patut jika gugatan *a quo* dianggap sebagai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena tidak mengikutkan Andrian Budi Saputra dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai pihak;

Bahwa, dalam uraian gugatan halaman 6 point 10, Penggugat menyatakan Adrian Budi Saputra tidak mungkin menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Dumai, Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 dari Partai Matahari Bangsa (PMB), karena saat ini telah menjadi Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA). Apalagi di Partai Matahari Bangsa tidak dikenal nama Adrian Budi Saputra, yang dikenal di Partai Matahari Bangsa adalah Budi Adrian Saputra;

Untuk menjadikan terangnya gugatan *a quo* tentang tidak mungkinnya Adrian Budi Saputra dapat menggantikan Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Dumai, Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014, karena Adrian Budi Saputra dianggap telah menjadi Anggota Partai Hati Nurani Rakyat Budi Saputra dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai pihak untuk menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait apakah benar Adrian Budi Saputra sebagai Anggota Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) ?;

Oleh karena tidak diikutsertakannya Adrian Budi Saputra dan Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan sebagai gugatan kurang pihak, dengan demikian gugatan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Gugatan tidak jelas, tidak lengkap (*obsuur libel*);

Bahwa Penggugat dalam uraian gugatannya selalu mendalilkan "Surat Keputusan Nomor 807/P.1/1432, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Yusuf Warsim dan Surat Keputusan Nomor 317/P.1/1432, tanggal 15 September 2011, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014, Partai Matahari Bangsa (PMB) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Yusuf Warsim adalah cacat hukum. Surat Keputusan Nomor 807/P.1/1432, tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Yusuf Warsim dan Surat Keputusan Nomor 817/P.1/1432, tanggal 15 September 2011, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014, Partai Matahari Bangsa (PMB) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Jenderal Yusuf Warsim melanggar Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah tidak sah, cacat hukum dan harus dibatalkan";

Namun demikian gugatan *a quo* tidak pernah menjelaskan pasal berapa dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang telah dilanggar oleh Tergugat. Bahwa, oleh karena tidak dijelaskannya pasal berapa dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang dianggap oleh Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, maka demikian menunjukkan bahwa uraian gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak lengkap (*obsuur libel*) dan patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Gugatan tidak cermat, tidak jelas (*obsuur libel*);

Bahwa Penggugat telah tidak cermat dan tidak jelas dalam menguraikan gugatannya, dimana Penggugat telah inkonsisten dalam menguraikan

Hal. 14 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, hal ini sebagaimana uraian gugatan Penggugat halaman 4 point 8.3.2. "Bahwa Surat Keputusan Nomor 817/P.1/1432, tanggal 15 September 2011, tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014, Partai Matahari Bangsa (PMB) yang ditandatangani oleh Ketua Umum Imam Addaruqutni dan Sekretaris Umum Yusuf Warsim adalah tidak sah dan batal demi hukum";

Bahwa setelah Tergugat cermati Surat Keputusan Nomor 817/P.1/1432, tanggal 15 September 2011, tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014, Partai Matahari Bangsa (PMB), dalam Surat Keputusan *a quo* tidak ada yang menyatakan Yusuf Warsim sebagai Sekretaris Umum, Surat Keputusan *a quo* menyatakan Yusuf Warsim sebagai Sekretaris Jenderal;

Bahwa, mencermati uraian gugatan *a quo* menunjukkan Penggugat telah tidak cermat dan tidak jelas (*obscuur libel*) dalam menguraikan gugatannya, dimana dalam uraian gugatan halaman 4 point 8.3.2. Penggugat menyatakan bahwa Yusuf Warsim sebagai Sekretaris Umum, Namun demikian pada halaman 5 point a membantah dalilnya tersebut dengan menyatakan tidak ada jabatan sekretaris umum dalam kepengurusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa (PMB). Oleh karenanya sangatlah patut jika gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 10 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah karena cacat hukum dan karenanya batal demi hukum Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau;
3. Menyatakan tidak sah karena cacat hukum dan karenanya batal demi hukum Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);
4. Menyatakan tidak sah karena cacat hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya terhadap penggunaan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau

Hal. 15 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);

5. Memerintahkan kepada Ketua DPRD Kota Dumai, KPUD Kota Dumai Pimpinan Wilayah Partai Matahari Bangsa (PMB) Riau, Gubernur Riau, Walikota Kota Dumai untuk tidak mengambil tindakan hukum atau melakukan perbuatan hukum yang berdasarkan pada Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);
6. Menghukum Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Partai Matahari Bangsa Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Dumai;
7. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai Ketua Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Dumai, Propinsi Riau;
8. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai, Propinsi Riau dari Partai Matahari Bangsa (PMB) Masa Bakti 2009-2014;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 585 K/PDT.SUS/2012 tanggal 15 Oktober 2012 adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PIMPINAN PUSAT PARTAI MATAHARI BANGSA (PP. PMB) tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel, tanggal 10 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 16 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 25 Juli 2013, terhadap Putusan tersebut, oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2013 mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 September 2013, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 9 September 2013 itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah diberitahukan kepada Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi pada tanggal 16 September 2013 dan 5 Februari 2014, kemudian Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tidak mengatur ketentuan mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini mengacu pada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembali adalah:

1. Pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum, adalah sangat tidak adil dan telah dipengaruhi oleh tipu daya pihak lawan dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat karena semua apa yang menjadi pertimbangan *Judex Juris* telah

Hal. 17 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat kami buktikan dalam *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terutama hal-hal yang berkaitan dengan eksepsi Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat dimana eksepsi Termohon Peninjauan Kembali I/Tergugat tersebut terbukti sudah masuk dalam materi pokok perkara;

2. Pertimbangan *Judex Juris* yang menanyakan bahwa secara tegas Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah mengakui bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat tidak diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan di *intern* partai, perlu Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat jelaskan kembali bahwa atas dasar tersebut juga Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat melakukan gugatan terhadap Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
3. Pertimbangan *Judex Juris* yang menyatakan bahwa perselisihan di *intern* Partai Matahari Bangsa yang melibatkan Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat dengan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat, harusnya diselesaikan di dalam *intern* Partai sendiri sangatlah berdasar tetapi justru karena adanya dugaan akal busuk dan propaganda Sdr. Sahabat Budi Andrian bersama-sama dengan Termohon Peninjauan Kembali yang akhinya keluar Keputusan Tergugat Peninjauan Kembali dahulu Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa (PMB) Kota Dumai Propinsi Riau dan Surat Keputusan Tergugat Peninjauan kembali dahulu Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 Setember 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);
4. Bahwa *Judex Juris* sama sekali tidak dengan saksama menyimak dan mempelajari secara detail ketentuan yang ada di dalam Anggaran Rumah Tangga Partai Matahari Bangsa, terutama bunyi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Matahari Bangsa (PMB) Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat berhak menyatakan pendapat dan berhak untuk membela diri untuk menyatakan keberatan sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau, dan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB);

Hal. 18 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



5. Bahwa *Judex Juris* dalam putusan kasasi Termohon Peninjauan Kembali menganggap Termohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak melakukan upaya-upaya sebagaimana ketentuan di dalam AD dan ART sebagaimana poin 4 di atas, maka pertimbangan *Judex Juris* tersebut jelas dengan tegas Pemohon Peninjauan Kembali menolak dan membantah pertimbangan tersebut;
6. Salah satu pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali menggunakan SEMA Nomor 04 Tahun 2003 tanggal 15 Oktober 2003, sehingga Termohon Kasasi tidak dimungkinkan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri sebelum adanya musyawarah terlebih dahulu di *intern* Partai, *Judex Juris* menggunakan Peraturan ini sangatlah tidak tepat karena SEMA Nomor 11 Tahun 2008 menegaskan bahwa gugatan yang berlainan dengan Partai Politik menjadi kewenangan Peradilan Umum;
7. Bahwa di dalam pertimbangan putusan kasasi Termohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* tidak memperhatikan fakta yang telah terbukti di dalam Sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang dalam pembuktian Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan praktek kebohongan dan tipu daya berkaitan dengan Anggota Dewan Pengganti Tersebut merupakan Kader dari Partai Hati Nurani Rakyat/Hanura dan juga termasuk dalam keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;
8. Bahwa di dalam pertimbangan putusan kasasi Termohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* sama sekali tidak melihat fakta yang terungkap di dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang bahwa sesungguhnya Sdr. Yusuf Warsim bukanlah seorang Sekretaris Jenderal Partai tetapi melainkan hanya sebagai Ketua Pemenangan Pemilu Partai Matahari Bangsa (PMB), maka seharusnya *Judex Juris* tidak mengabulkan permohonan kasasi Termohon Peninjauan Kembali karena Surat Keputusan Termohon Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai mengandung cacat hukum, begitupun dengan Surat Keputusan Termohon Nomor 817/P.1/1432 tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014;
9. Bahwa untuk poin 8 di atas seharusnya *Judex Juris* mempertimbangkan juga Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat

Hal. 19 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Administrasi Hukum Umum kepada Dewan Pengurus Cabang Partai Matahari Bangsa Propinsi Riau Nomor AHU.4.11.01-118 tanggal 9 November 2011 perihal Pemberitahuan Kepengurusan Partai Matahari Bangsa (PMB), yang dengan tegas menyatakan “Kepengurusan Partai Matahari Bangsa (PMB) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sampai saat ini adalah berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M, HM-64AH.11.01 Tahun 2008 tanggal 3 April 2008;

10. Bahwa secara tegas Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat menolak isi keputusan kasasi Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat, Nomor 585 K/Pdt.Sus/2012, karena hal ini sangat bertentangan dengan isi Konstitusi Negara Republik Indonesia terutama Pasal 383 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
11. Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali, *Judex Juris* telah melakukan suatu kekeliruan yang nyata karena telah membuat pertimbangan dan putusan yang bertentangan dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terutama fakta yang terungkap pada persidangan Pengadilan Negeri Jakarta selatan;
12. Bahwa Menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat, selain tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, *Judex Juris* telah pula melakukan penerapan hukum yang keliru terutama di dalam menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terutama Pasal 383 ayat (2);
13. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menemukan fakta baru, yang pada persidangan sebelumnya belum terungkap secara utuh dan nyata berupa:
 1. Surat Pernyataan Sdr. Budi Andrian Saputra tentang Kesiapan Menjadi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai;
 2. Kartu Keanggotaan Sdr. Budi Andrian Saputra di Partai Persatuan Pembangunan Kota Dumai;
14. Bahwa dengan fakta dan bukti baru tersebut, semakin menguatkan pendirian kami untuk menyatakan dengan sesungguhnya Surat Nomor 807/P.1/1432 tanggal 6 Juni 2011 tentang Pengesahan *Reshuffle* Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kota Dumai Propinsi Riau, dan Surat Keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat Nomor 817/P.1/1432

Hal. 20 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2011 tentang Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kota Dumai Propinsi Riau Masa Bakti 2009-2014 Partai Matahari Bangsa (PMB) adalah cacat hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama alasan-alasan peninjauan kembali tanggal 9 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, ternyata bukti-bukti peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima sebagai bukti baru yang bersifat menentukan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Kasasi tidak didukung dengan alasan yang cukup untuk dapat diterima dengan tidak menunjukkan secara tepat adanya kekhilafan atas kekeliruan yang nyata dalam putusan yang dimohonkan peninjauan kembali;

Permohonan tidak dapat dibenarkan karena diajukan sebelum ditempuh penyelesaian melalui Mahkamah Partai sebagaimana yang ditentukan undang-undang, sehingga permohonan peninjauan kembali harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: YUHARDI MANAF, S.E., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: YUHARDI MANAF, S.E. tersebut;

Hal. 21 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **25 Mei 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **28 Mei 2015** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., dan H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

ttd./

H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.,

Ketua,

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya:

1. Meterai : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

3. Administrasi

Peninjauan Kembali : Rp2.489.000,00 +

Jumlah : Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

Hal. 22 dari 22 hal Put. Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Parpol/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)